

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia. Telp: 62-21-489 4889, 489 5040 Fax: 62-21-4894815, 489 2884 E-mail: kartasasmita@lapan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEPI 181 / × /2004

TENTANG PEDOMAN RISET UNGGULAN KEMANDIRIAN KEDIRGANTARAAN (RUKK)

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penelitian dan pengembangan iptek kedirgantaraan menuju kemandirian, dipandang perlu menetapkan pedoman RUKK;
- b. bahwa dengan ditetapkannya RUKK diharapkan mampu mendorong penelitian dan pengembangan iptek kedirgantaraan dalam waktu tidak lama menjamin kemandirian.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 501/KMK.02/2003 Tahun 2003 tentang Harga Satuan Umum Anggaran 2004

Keputusan Kepala LAPAN
Nomor : KEPI 181 | X 12004

Tanggal : F 8 OCT 2004

 Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;

10. Keputusan Kepala LAPAN Nomor :Kep/077/VI/2001 tentang Sistem Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Proyek Pembangunan dan Kegiatan Rutin di Lingkungan LAPAN:

11. Keputusan Kepala LAPAN Nomor :Kep/222/XII/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Proyek Orang-Jam di Lingkungan LAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET UNGGULAN KEMANDIRIAN KEDIRGANTARAAN (RUKK).

PERTAMA: Memberlakukan Pedoman Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mempermudah pengajuan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK), maka dibuat format Proposal Teknis, Biaya, dan Administrasi

KETIGA : Proposal Teknis dan Biaya harus mencakup komponen kegiatan dan jadwal pelaksanaan atau realisasi selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam pengajuan proposal perlu disertakan juga Tabel Kerangka Kerja Logis.

KELIMA : Dalam rangka melakukan Seleksi Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK), dilakukan penilaian terhadap usulan proposal kegiatan

KEENAM: Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) akan dilakukan penilaian terhadap Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keputusan Kepala LAPAN Nomor : KEP/ 18/ 1 × 12004 Tanggal : 8 0CT 2004

Salinan

: Keputusan ini disampikan kepada :

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Para Deputi
- 3. Inspektur/Para Kepala Biro/Para Kepala Pusat;

4. Para Peneliti di Lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada Tanggal

Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. PhD